

SOSIALISASI TENTANG DISPENSASI NIKAH TERHADAP PERSEPSI DAN PEMAHAMAN SANTRI DI LKSA AL-IKHLAS PONOROGO

Andy Litehua
Institut Agama Islam Riyadhotul Mujahidin
litehua1995@gmail.com

Dwi Fatir
Institut Agama Islam Riyadhotul Mujahidin
f0928537@gmail.com

Abstract

Child marriage or early marriage is still a serious problem in Indonesia. School students as a generation in this age group need to have comprehensive knowledge regarding the causes and consequences of child marriage as a preventive measure. This service activity is important to do with the aim of changing the perception of female students on the causes and impacts of child marriage or early marriage. This service activity was carried out with the socialization method and took place at LKSA Al-Ikhlas Ponorogo. By presenting the founder of EM LAW Office. This community service activity was attended by lecturers and students of HKI Faculty of Sharia IAIRM Ngabar Ponorogo. On the occasion, the speaker conveyed his understanding of marriage dispensation and the impact of early marriage. From the presentation and delivery of the material, it was shown that before the socialization was carried out, there were still female students who had positive and relative perceptions of the impact of early marriage. In addition, they are also unable to mention some of the causes and effects of child marriage. After the socialization, their perception and understanding of early marriage changed. They believe early marriage will bring harm in terms of psychological, biological and social aspects of life. They are also able to mention the various factors causing and impact of child marriage such as psychological, biological, cultural, social, economic and educational impacts. This shows that after the socialization, the perception and understanding of the female students changed.

Keywords: Marriage dispensation, early marriage, perception

Abstrak

Pernikahan usia anak atau pernikahan dini masih menjadi masalah serius di Indonesia. Santri sebagai generasi pada kelompok umur tersebut perlu memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait penyebab dan akibat pernikahan usia anak sebagai upaya preventif. Kegiatan pengabdian ini penting dilakukan dengan tujuan mengubah persepsi santri terhadap penyebab dan dampak dari pernikahan usia anak atau pernikahan dini tersebut. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan bertempat di LKSA Al-Ikhlas Ponorogo. Dengan

menghadirkan pemateri founder of EM LAW Office. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti dosen dan mahasiswa HKI Fakultas Syariah IAIRM Ngabar Ponorogo. Dalam kesempatannya pemateri menyampaikan pemahaman tentang dispensasi nikah serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Dari pemaparan dan penyampaian materi menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi dilakukan, masih terdapat santri yang memiliki persepsi positif dan persepsi relatif terhadap dampak pernikahan dini. Selain itu, mereka juga tidak mampu menyebutkan beberapa faktor penyebab dan dampak dari pernikahan usia anak ini. Setelah dilakukan sosialisasi, persepsi dan pemahaman mereka terhadap pernikahan dini berubah. Mereka meyakini pernikahan dini akan membawa kerugian dalam hal psikologis, biologis dan aspek kehidupan sosial. Mereka juga mampu menyebutkan berbagai faktor penyebab dan dampak dari pernikahan usia anak ini seperti dampak psikologis, biologis, budaya, sosial, ekonomi dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diadakan sosialisasi, persepsi dan pemahaman santri berubah.

Kata kunci: *Dispensasi nikah, pernikahan dini, persepsi*

Pendahuluan

Perkawinan usia anak atau lebih populer dikenal dengan terminologi pernikahan dini menjadi problematika krusial yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya sebuah tumpuan harapan pada pundak generasi muda yang menjadi penerus bangsa, namun banyak diantara mereka yang tidak bisa diharapkan karena berhenti di tengah jalan dengan memilih untuk menikah di usia anak. Tidak sedikit dari mereka yang putus sekolah dan harus menanggung berbagai resiko akibat dari pilihan mereka tersebut. Hal yang terjadi kemudian bukan fokus untuk meraih cita-cita, tetapi harus hidup dengan realita yang tidak sedikit dari mereka pada akhirnya menyesalkan pilihan tersebut.

Sementara itu, untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 dibutuhkan generasi muda yang bukan hanya memiliki kualitas yang baik tetapi juga

memiliki kepribadian yang baik, kemampuan berinteraksi sosial, memiliki karier serta secara fisik dan mental sehat (Qadafi & Agustningsih, 2021). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia, sehingga diperkirakan ada sekitar 1.220.900 perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018. Angka ini sangat besar, bahkan menempatkan Indonesia pada daftar 10 negara di dunia dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia (PUSKAPA, 2020). Statistik ini bisa dilihat sejak tahun 2017 dimana 1 dari 6 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, sehingga total keseluruhan terdapat sekitar 340.000 anak dan usia di bawah 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun (Romadoni, 2017).

Bahkan pandemi Covid-19 turut memperparah keadaan karena angka

perkawinan dini semakin tinggi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama merilis data sepanjang Januari-Juni 2020 dan menemukan bahwa terdapat 34.000 permohonan dispensasi kawin dan 97% dikabulkan serta 60% dari yang mengajukan tersebut adalah anak di bawah 18 tahun (Jayani, 2021). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 23.700. Fakta-fakta di atas bisa dikaitkan dengan dampak Covid-19 yang sangat besar terutama pada sektor pendidikan yang mengharuskan anak-anak untuk belajar dari rumah.

Minimnya aktivitas belajar secara formal di sekolah berakibat pada minimnya aktivitas belajar di rumah sehingga mereka memiliki keleluasaan dalam bergaul untuk menghabiskan waktu. Menurut data dari Kementerian PPA, kenaikan angka pernikahan dini di masa pandemi ini terjadi akibat faktor ekonomi, budaya dan dorongan keluarga yang menganggap menikahkan anaknya adalah jalan pintas untuk meringankan beban orang tua (DP3AP2KB, 2020). Oleh karena itu diperlukan langkah preventif untuk membuka wawasan para remaja dan anak-anak untuk menghindari pernikahan dini. Mereka perlu diarahkan dan diberikan gambaran untuk fokus mengejar cita-cita dengan menuntaskan pendidikannya.

Pernikahan usia anak akan memberikan dampak yang sangat serius terhadap psikologi, mental maupun fisik anak tersebut. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia anak

akan meningkatkan resiko kehamilan disebabkan organ reproduksi mereka yang belum siap. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2017) menyebutkan bahwa perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah di usia kurang dari 18 tahun lebih banyak ditolong oleh tenaga kesehatan pada saat persalinan. Bahkan jumlah mereka lebih dari 92% dibandingkan mereka yang menikah di atas 18 tahun. Ditinjau dari segi pendidikan, mereka yang melakukan pernikahan dini banyak mengambil konsekuensi putus sekolah. Hal ini berarti mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka meninggalkan pendidikan formal dan akan semakin sulit untuk mengakses lapangan pekerjaan (Afriani & Mufdlilah, 2016). Hal ini kemudian akan berdampak lagi terhadap pola pikir mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini.

Emosi mereka cenderung tidak stabil dalam menyelesaikan setiap persoalan sehingga rawan terjadi konflik dan berujung pada perceraian. Data BPS tahun 2017 juga menjelaskan bahwa tingkat perceraian perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung meningkat. Selain dampak terhadap pendidikan, pernikahan usia anak tentu juga akan berdampak terhadap mental atau psikologi, serta lingkungan sosial, dimana mereka seringkali dinilai akan gagal dalam membina rumah tangga. Asumsi ini sedikit tidak akan memengaruhi sikap dan mental mereka dalam membina rumah tangga karena tidak bisa

dipungkiri bahwa tingkat kematangan emosi dan kedewasaan menghadapi masalah juga berbanding lurus dengan usia dan tingkat pendidikan.

Dengan demikian, diperlukan pembinaan dan penyulusan terkait dampak dari pernikahan usia anak, baik dari instansi pemerintahan, swasta maupun gerakan-gerakan pemuda dan mahasiswa. Peran aktif pembinaan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama juga sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggalakkan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Sakdiyah & Ningsih, 2013). Di samping itu, sosialisasi pada remaja, masyarakat dan orang tua juga akan memberikan wawasan terhadap bahaya pernikahan dini baik dari segi kesehatan, mental, pendidikan dan sosial sehingga perlu dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh lembaga-lembaga resmi (Indrianingsih, Nurafifah, & Januarti, 2020). Inilah yang menjadi latar belakang dilakukan pengabdian ini sebagai upaya untuk memberikan wawasan serta pengetahuan akan bahaya pernikahan usia anak kepada para remaja.

Kegiatan ini merupakan salah satu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa IAIRM Ngabar Ponorogo. Sosialisasi dengan konsep yang terukur dirumuskan untuk mengetahui persepsi santri terhadap pernikahan usia anak atau pernikahan dini. Dengan pemaparan materi dari founder em law office tentang

memberikan pemahaman dalam permasalahan dispensasi nikah serta dampak yang ditimbulkan setelahnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di LKSA Al-Ikhlas Ponorogo dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang dispensasi nikah sekaligus mengubah persepsi santri terhadap penyebab dan dampak dari pernikahan usia anak atau pernikahan dini yang masih menjadi masalah besar di Indonesia terkait pernikahan usia anak.

Metode Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di LKSA Al-Ikhlas Ponorogo bekerjasama dengan dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Riyadhotul Mujahidin Ngabar Ponorogo. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menghadirkan pemateri founder of EM LAW Office. Diharapkan dapat membantu sekaligus memberikan pemahan yang luas tentang masalah dispensasi nikah. Objek sosialisasi ini adalah santri di LKSA Al-Ikhlas Ponorogo.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan alternatif jalan keluar melalui pembimbingan dan pendampingan sebagai upaya penguatan pemahaman tentang permasalahan dispensasi nikah sekaligus dampak yang ditimbulkan setelahnya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi dimana pemateri menjelaskan dampak serta akibat dari pernikahan usia anak dan diikuti oleh kegiatan

diskusi atau tanya jawab. Pengabdian ini diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1. Pembimbingan, dalam tahap ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu :

a. Memberikan materi tentang dispensasi nikah sesuai dengan ajaran Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Meningkatkan pemahaman santri tentang dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial dan hukum serta menguraikan beberapa contoh terkait dampak yang telah terjadi di masyarakat, dilakukan dengan metode ceramah dengan peserta yang hadir sehingga materi yang disampaikan bisa difahami dengan lebih mudah.

c. Diskusi dengan bentuk tanya jawab terkait materi yang disampaikan sehingga peserta yang hadir mampu memberikan pemahaman atau edukasi kepada keluarganya, lingkungan ataupun masyarakat terhadap dampak pernikahan dini.

2. Pendampingan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan berupa konsultasi terkait pernikahan dini sehingga hasil yang didapatkan dari pengabdian ini lebih maksimal dan berkelanjutan. Konsultasi ini dilakukan dengan berbagai media sosial seperti group WhatsApp, facebook dan sebagainya, dan bisa juga dengan menghubungi langsung via telepon seluler ataupun konsultasi melalui e-mail. Media layanan ini merupakan wadah

untuk lebih mempermudah dan memperluas jaringan sosialisasi dan tidak dikenakan biaya (gratis).

Pembahasan dan Hasil

Sistem sosial yang ada dan hidup di masyarakat dapat mempengaruhi perubahan sosial, termasuk nilai, sikap, dan perilaku masyarakat, sehingga perubahan pada suatu bidang akan mempengaruhi bidang lainnya, termasuk dalam hal pernikahan. Jika dihadapkan dengan persoalan hukum maka sejauhmana perubahan hukum mampu memberikan efek perubahan pada bidang lainnya dan dari sini juga dapat dilihat eksistensi hukum Islam itu diuji dalam menyelesaikan problematika yang ada. (Hamid & Putra, 2021)

Hukum Islam merupakan manifestasi hasil penalaran dari wahyu Tuhan yang ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sosial yang dikenal dengan maqashid al- syari'ah termasuk di antaranya adalah menjaga keturunan (hifz al-nasl). Agar keturunan terjaga dan mendapatkan legalitas baik dari agama ataupun pemerintah harus melalui pernikahan (Putra & Hamid, 2020). Syari'at Islam tentang pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, bukan hanya rukun dan syarat sah pernikahan saja yang perlu diperhatikan, akan tetapi termasuk aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk batas usia menikah sebagai implementasi ukuran kedewasaan sesuai yang

tertera dalam Undang-Undang Perkawinan. Penetapan batas usia menikah merupakan bentuk dari implementasi dari maqashid al-syari'ah karena dalam pernikahan bukan hanya kedewasaan secara biologis yang dikehendaki melainkan juga secara psikologis sehingga pernikahan dini bisa dicegah.(Anshori, 2019)

Pernikahan dini masih menyisakan permasalahan dengan dampak yang begitu signifikan terutama kepada perempuan dan anak-anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. Dampak yang paling sering dijumpai di masyarakat adalah pertama, segi psikologis, tidak dewasa secara psikologis sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga, kedua, secara sosial, membatasi kesempatan dalam akses pendidikan, mengurangi kreativitas dan pengembangan diri, ketiga, secara kesehatan, resiko kehamilan sampai melahirkan yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan dan kematian bayi dan ibunya, keempat, meningkatnya angka perceraian di masyarakat, kelima, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, dan lain-lain (Nurseha & Pertiwi, 2019).

Dampak yang diuraikan di atas merupakan sebagian kecil dari dampak yang akan dihadapi oleh anak ketika melakukan pernikahan dini, mereka akan kehilangan hak-hak masa remaja yang akan menghancurkan masa depannya. Oleh karena itu, anak-anak di bawah umur mesti dibekali dengan bekal pemahaman yang kuat tentang pernikahan

sebelum mereka salah melangkah dalam pergaulannya. Pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan hasrat seksual, akan tetapi menikah adalah sunnah Nabi Muhammad Saw yang dianjurkan kepada mereka yang sudah mampu lahir dan bathin sehingga nantinya sanggup menunaikan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya baik sebagai suami ataupun isteri.(Ramadhita, 2014)

Syari'at Islam tidak melarang menikah di usia yang masih belia, namun Islam tidak pernah menganjurkan agar umatnya melakukan hal tersebut. Anjuran menikah dalam Islam ditujukan kepada mereka yang sudah mampu baik secara lahir maupun bathin serta sanggup bertanggungjawab bukan hanya di dunia akan tetapi di hadapan Allah Swt kelak. Oleh karena itu, syari'at Islam tersebut jangan sampai difahami dan diinterpretasikan secara parsial akan tetapi harus secara utuh sehingga tujuan disyariatkan hukum Islam itu bisa terwujud.

Kegiatan sosialisasi sebagai salah satu bentuk dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahiddin Ngabar Ponorogo, bertujuan untuk memberikan edukasi sebagai bentuk penguatan pemahaman terhadap masyarakat tentang dispensasi nikah serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di tengah perkembangan arus globalisasi dan teknologi yang secara signifikan

mempengaruhi pola pikir, sikap dan persepsi yang pada gilirannya akan berpengaruh pada pergaulan di kehidupan masyarakat.

Sebelum dilakukan sosialisasi, terlebih dahulu dilakukan survey sederhana terkait tingkat pemahaman peserta terkait pernikahan dini, setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. Pada tahap awal kegiatan sosialisasi ini, peserta sosialisasi yang hadir diberikan materi dasar sebagai pengantar yang bertujuan memberikan pengetahuan umum tentang dispensasi nikah dan kemudian diuraikan dampak apa saja yang ditimbulkan dari praktik pernikahan dini tersebut. Pemaparan sosialisasi dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu : pertama, tim pengabdian masyarakat menjelaskan tentang dispensasi nikah dalam tinjauan ajaran Islam, aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, menjelaskan dampak pernikahan dini baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial dan hukum serta menguraikan beberapa contoh dampak yang pernah terjadi dan dialami oleh masyarakat.

Dari hasil yang dilakukan sebelum sosialisasi, dapat ditemukan bahwa masih ada santri yang memiliki persepsi positif/baik terhadap pernikahan usia dini. Ada 10% santri yang masih berasumsi bahwa pernikahan usia anak bernilai positif. Selain itu, ada 10% santri juga yang memiliki persepsi relatif terhadap pernikahan usia dini. Persepsi relatif berarti mereka menganggap bahwa pernikahan usia dini adalah sebuah hal yang buruk dan

berbahaya, namun di satu sisi mereka menganggap hal tersebut sebagai sebuah solusi dibandingkan hal lebih buruk lainnya misalnya hamil di luar nikah dll. Hal ini berarti masih terdapat sebuah kekeliruan persepsi dan pemahaman santri terhadap pernikahan usia dini. Sebagian besar santri (80%) masih menganggap bahwa pernikahan dini adalah sebuah hal yang buruk dan memiliki asumsi bahwa penyebab utamanya adalah faktor ekonomi, hamil di luar nikah dan pergaulan serta kurangnya kasih sayang orang tua dan keterpaksaan.

Selain itu, sebagian besar dari mereka memiliki pendapat bahwa hamil di luar nikah dan faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama pernikahan dini. Jawaban ini bisa diartikan bahwa mereka sudah memiliki spekulasi dan asosiasi bahwa pernikahan usia anak atau pernikahan dini identik dengan kecelakaan atau hamil di luar nikah adanya keterpaksaan karena alasan ekonomi. Hal ini bisa menjadi alasan mendasar santri yang memiliki persepsi relatif dimana pernikahan usia dini menjadi solusi bagi mereka yang hamil di luar nikah atau terdesak karena himpitan ekonomi.

Asumsi dasar ini tentu sangat berbahaya jika dijadikan pembenaran untuk menikah di usia dini. Bagaimanapun juga, pernikahan usia dini akan memiliki dampak dan risiko yang harus ditanggung oleh mereka. Dalam hal ini, sebagian besar santri berpendapat pernikahan usia anak akan berujung pada perceraian dan

pengangguran. Dari jawaban ini, dapat dianalisis bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelaborasi penyebab serta dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan usia anak. Faktor ketidaktahuan ini menjadi salah satu faktor utama penyebab pernikahan usia dini.

Adapun persepsi santri terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini dapat dilihat 80% dari santri memiliki keyakinan bahwa pernikahan dini akan menimbulkan dampak yang buruk yaitu pernikahan yang tidak resmi, perceraian dan pertengkaran di rumah tangga. 50% dari mereka memiliki keyakinan bahwa perceraian merupakan dampak paling buruk akibat dari pernikahan dini. Selain itu, mereka yang memiliki persepsi relatif dan buruk, juga memiliki keyakinan bahwa sebenarnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak buruk seperti perceraian dan pengangguran.

Setelah kegiatan sosialisasi, ditemukan bahwa semua santri memiliki persepsi buruk terhadap pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah memahami penyebab dan dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini sehingga mereka yang tadinya masih memiliki persepsi baik atau relatif berubah menjadi buruk. Menurut mereka, faktor terbesar yang menjadi penyebab pernikahan dini adalah pergaulan bebas, 27%, kurangnya kontrol dari keluarga dan pengaruh buruk media sosial, 20%, dan minimnya pendidikan, 13%. Selain itu, mereka juga

memiliki pemahaman yang komprehensif. Mereka tidak hanya menyebutkan faktor ekonomi, tetapi terdapat faktor budaya, pendidikan dan asuhan keluarga. Pendidikan, baik anak dan orang tua, memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia anak (Deasy, 2017; Desiyanti, 2015).

Melalui pendidikan, anak-anak akan dibekali bukan hanya pengetahuan, tetapi juga daya pikir kritis sehingga mereka tidak cepat memutuskan atau mengambil sebuah langkah sebelum melakukan analisis dampak baik dan buruknya. Kemampuan ini akan menjadi tameng mereka agar terhindar dari pernikahan usia anak. Faktor lain yang juga disebutkan oleh mereka antarlain media dan teknologi.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih serta memungkinkan para penggunanya untuk berinteraksi melalui video menjadi semakin tidak bisa dikontrol. Banyak di antara mereka berkenalan dengan berbagai macam karakter pengguna media sosial yang lain dan memulai pendekatan dari sana. Padahal, mereka tidak akan mungkin bisa saling kenal mengenal satu sama lain baik sifat, karakter maupun latar belakangnya tanpa berinteraksi secara langsung. Bahwa perkembangan teknologi dan media sosial sebagai salah satu faktor yang ikut berkontribusi dalam meningkatkan angka perkawinan usia anak selain faktor pendidikan, budaya dan keluarga.

Dari sosialisasi tentang dispensasi nikah sekaligus dampak pernikahan dini atau usia anak, sebagian besar santri, 33%, meyakini bahwa perceraian di usia muda merupakan dampak terburuk yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Santri juga sudah memahami secara utuh penyebab dan dampak pernikahan usia anak tersebut. Mereka tidak hanya menyebutkan perceraian sebagai akibatnya, tetapi juga sudah mengarah kepada dampak ekonomi, psikologi, sosial dan kesehatan bahkan aspek mental baik pada pihak pria maupun wanita (Astuti, 2017). Dari segi psikologi misalnya, akan terjadi gangguan mental yang bisa mengakibatkan stress dan gangguan jiwa akibat terjadi perceraian. Dari segi biologi, ketidakmatangan organ reproduksi akan mengakibatkan kecacatan pada anak atau kematian pada ibu dan bayi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan diterima dengan baik oleh siswa. Selain itu, sebagian besar responden juga berkeyakinan bahwa perceraian di usia muda akan menjadi dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini.

Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan ditemukan kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkannya baik menurut ajaran Islam dan aturan perundang-undangan masih rendah sehingga dibutuhkan langkah preventif, terukur dan terencana sehingga pernikahan dini ini bisa ditekan peningkatannya ke depan. Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat merumuskan langkah

konkrit, terukur dan terencana untuk mencegah pernikahan dini dengan memberikan pembimbingan dan pendampingan melalui sosialisasi sehingga tidak berdampak buruk kepada masyarakat khususnya kepada anak perempuan di bawah umur.

Target dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk edukasi penguatan pemahaman terhadap dampak pernikahan dini dan sebagai pengembangan kajian keilmuan antara tataran teoritis dan praktis. Selanjutnya merupakan implementasi dari wujud kepedulian institut agama islam riyadlotul mujahiddin ngabar ponorogo dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu ke-Islaman yang bernilai sosial dan kemasyarakatan. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, peserta berperan aktif dalam mengikuti semua rangkaian kegiatan yang dijadwalkan. peserta bukan hanya menjadi pendengar akan tetapi mereka juga aktif bertanya dalam diskusi setelah materi yang dijelaskan selesai.

Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari peserta baik dari kalangan santriwan dan santri yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut. Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat lebih sadar hukum akan dampak pernikahan dini yang begitu besar, dan diharapkan juga para peserta menjadi agent of change dalam memberikan edukasi terhadap penguatan pemahaman kepada masyarakat.

Kesimpulan

Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan persepsi santri dimana menunjukkan bahwa masih ada santri yang menganggap pernikahan dini baik atau relatif. Namun, dari semua santri memiliki persepsi bahwa pernikahan usia anak atau pernikahan dini adalah sesuatu yang buruk. Dari hasil sosialisasi tersebut juga menunjukkan bahwa santri memahami berbagai dampak yang akan terjadi akibat dari pernikahan dini. Oleh karena itu, berbagai solusi harus ditempuh untuk mencegah pernikahan dini. Salah satunya adalah ruang diskusi antara anak dan orang tua harus terbuka. Hal ini menjadi sangat penting agar anak merasa nyaman menceritakan berbagai permasalahannya kepada orang tua sehingga anak-anak akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman bukan hanya dari bangku sekolah, tetapi juga dari keluarga.

Hasil evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga telah menunjukkan bahwa sosialisasi penting untuk dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi serta kelompok pemuda atau masyarakat yang peduli dengan upaya pencegahan pernikahan dini. Sosialisasi memiliki peran sebagai sebuah tambahan ilmu pengetahuan bagi mereka. Dibutuhkan pihak luar, selain dari sekolah atau keluarga, untuk menginjeksikan pengetahuan akan penyebab dan dampak menikah di usia dini. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi untuk mengubah persepsi dan

pemahaman santri ini menjadi salah satu bentuk konkret dari aksi preventif pencegahan pernikahan usia anak. Hasil dari kegiatan pengabdian ini sekaligus menjadi rekomendasi kepada stakeholder baik pemerintah maupun sekolah agar melakukan upaya-upaya yang serius sebagai aksi bersama untuk mencegah pernikahan dini.

Penutup

Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil dengan trend yang baik pula. Respon dan antusiasme yang didapatkan menunjukkan perkembangan yang baik, sehingga diharapkan ke depan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, pemahaman yang didapatkan peserta bisa disampaikan juga kepada keluarga, tetangga dan masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan sosialisasi ini dapat terlaksana. Kemudian para akademisi Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo beserta seluruh lapisan masyarakat mau berkolaborasi dan bekerjasama serta tetap bersinergi dalam mensosialisasikan dampak pernikahan dini di tengah masyarakat terutama di kalangan santri sehingga angka pernikahan dini bisa ditekan dan diturunkan.

Daftar Pustaka

- Anshori, T. (2019). Analisis Usia Ideal Perkawinan Maqasid Syari'ah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Astuti, A. M. (2017). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi Desa Sembung Kecamatan narmada

Kabupaten Lombok Barat. Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 13(1), 92–108. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v13i1.1983>

Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Badan Pusat Statistik, 6–10.

Deasy, A. (2017). Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014. JPG (Jurnal Pendidikan Geografi), 3(5), 15–21.

Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. JIKMU, 5(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/view/7443>

Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. Progresif: Jurnal Hukum, 14(1), 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>

Habibah Nurul Umah. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 5(2), 107–125.

Hamid, A., & Putra, D. (2021). The Existence Of New Direction In Islamic Law Reform Based On The Construction Of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah's Thought. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 20(2), 247. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>

Nurseha, N., & Pertiwi, W. E. (2019). Determinan Pernikahan Dini di Desa Semendaran Kota Cilegon. Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, 15(1), 22. <https://doi.org/10.24853/jkk.15.1.22-35>

Putra, D., & Hamid, A. (2020). Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah

Kabupaten Mandailing Natal. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7402>

Ramadhita, R. (2014). Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan. Journal de Jure, 6(1), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>

Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. Journal de Jure, 3(2), 125–134. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>

Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Jurnal Ibu Dan Anak, 6(November), 96–103.